



**PEMERINTAH KOTA BOGOR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Raya Pajajaran No. 125 Telp. 341101 Bogor

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BOGOR  
NOMOR : 421.10/492- Disdikpor 2010

TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR KEPENGURUSAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
"BINTANG TUNAS MULIA"  
DIKELURAHAN CIBADAK KECAMATAN TANAH SAREAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BOGOR

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah perlu terus dibina, dikembangkan, dievaluasi dan dimonitoring. Untuk itu perlu suatu wadah yang diorganisir dengan baik dalam upaya menampung dan mawadahi semua kegiatan Pendidikan Luar Sekolah;
- b. bahwa untuk memantapkan butir pertama diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk PKBM BINTANG TUNAS MULIA
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peratran Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai daerah Otonom ;
5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor;
6. Peraturan Walikota Bogor Nomor 20 Tahun 2005 tentang Tugas, Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor;

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAHRAGA KOTA BOGOR  
Nomor : 421.10/192 Disdikpor 2010  
Tanggal : 2 Desember 2010  
Tentang : SUSUNAN KEPENGURUSAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR  
MASYARAKAT "BINTANG TUNAS MULIA"

---

Pelindung : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga  
Kota Bogor

Penasehat : 1. Suparman Supandji SH  
6. H. Rifai  
7. Drs. Ending Bachrudin M.Pd  
8. Drs Jaaludin  
9. Drs Ade Solihin M.Pd

Pembina : 1. Kabid Diklusepora Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Kota Bogor  
2. Kasi PLS Kota Bogor  
3. Penilik PLS Kec. Tanah Sareal  
4. Kepala UPTD SKB Kota Bogor  
5. Camat Kecamatan Tanah Sareal  
6. Lurah Kelurahan Cibadak

Ketua : U. RUSMANA  
Sekretaris : Sumedi, SE  
Bendahara : Ali Sofyan

Penanggung Jawab Program :

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : Siti Komariah  
Keaksaraan Fungsional (A-KF) : Dra, Heti Rohaeti  
Paket A ( SD ) : Wiyani Apriyani, S.Sos.I  
Paket B (SMP) : Drs, H.Hanapi  
Paket C (SMA) : Irwanudin SM, S. Ag  
Taman Bacaan Masyarakat (TBM) : Jaenurdin Fatah  
Kelompok Belajar Usaha ( KBU) : Hendri  
Kursus : Yoni Wiyardi  
Kelompok Belajar Olahraga : Tommy Khaeruddin

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 2 Desember 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kota Bogor



**A. H. HERMANA**

Pembina Utama Muda

NIP. 1958 0702 198003 1 007

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesahkan berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "**BINTANG TUNAS MULIA**" Kota Bogor. yang berlokasi di Jln. KH. Soleh Iskandar Kp. Pabuaran Kelurahan Cibadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dengan jenis Program : Kejar paket A Keaksaraan Fungsional (KF), Paket A Setara SD, paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA. PAUD, TBM.KBU,Kurus,Kelompok Belajar Olahraga.
- KEDUA** : Menunjuk dan mengesahkan nama – nama terlampir sebagai Penyelenggara, Pengelola dan Pelaksana di PKBM "**BINTANG TUNAS MULIA**" Kota Bogor.
- KETIGA** : Penyelenggara, Fasilitator dan Tutor berkewajiban menyusun Rencana Program dan Kegiatan di PKBM "**BINTANG TUNAS MULIA**" Kota Bogor.
- KEEMPAT** : Agar segenap Aparatur Pemerintah yang terkait dan Masyarakat secara terkoordinir berperan aktif
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penempatan.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 2 Desember 2010  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kota Bogor



**A.H.HERMANA**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580702 198003 1 007

SALINAN, disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Bogor (sebagai laporan)
2. Camat Kecamatan Tanah Sareal
3. Kepala UPTD Dikdas Kecamatan Tanah Sareal.
4. Lurah Cibadak Kecamatan Tanah Sareal.
5. Peringgal.